



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBK serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRK pada tanggal 9 bulan Agustus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024;


Mengingat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan. 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Tahun Anggaran 2024;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

25. Keputusan...

25. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/1145/2024 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh Tahun Anggaran 2024;
26. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
27. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 3);
28. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

Dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Bupati...

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Pidie Jaya, dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun.
9. Penerimaan Kabupaten adalah uang yang masuk ke kas Kabupaten.
10. Pengeluaran Kabupaten adalah uang yang keluar dari kas Kabupaten.
11. Pendapatan Kabupaten adalah semua hak Kabupaten yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Kabupaten untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Kabupaten guna mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Kabupaten dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Kabupaten.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Kabupaten untuk mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
17. Belanja Kabupaten adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Kabupaten adalah semua transaksi yang mengakibatkan Kabupaten menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Kabupaten tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Kabupaten yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Pemberian Pinjaman Kabupaten adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Kabupaten lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Kabupaten yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp. 928.608.793.820,00 (sembilan ratus dua puluh delapan milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 44.346.495.489,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 972.955.289.309,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula

Rp. 928.608.793.820,00

b. Bertambah...

| | |
|--|-------------------------|
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. 44.346.495.489,00 |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 972.955.289.309,00 |
| 2. Belanja daerah | |
| a. Semula | Rp. 927.508.793.820,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. 58.079.964.048,35 |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp. 985.588.757.868,35 |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | Rp. (12.633.468.559,35) |
| 3. Pembiayaan daerah | |
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 13.733.468.559,35 |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. 13.733.468.559,35 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp. 1.100.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Rp. 12.633.468.559,35 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. 0,00 |

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

| | |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 115.368.353.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 20.000.000.000,00 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. 135.368.353.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer | |
| 1) Semula | Rp. 800.980.711.865,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 24.346.495.489,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan | Rp. 825.327.207.354,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | |
| 1) Semula | Rp. 12.259.728.955,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp. 12.259.728.955,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.865.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 7.865.000.000,00

b. Retribusi Daerah

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 8.223.353.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (30.000.000,00)</u> |

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 8.193.353.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.700.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 2.700.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 96.580.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 20.030.000.000,00</u> |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 116.610.000.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 778.145.256.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 19.112.626.744,00</u> |

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Perubahan Rp. 797.257.882.744,00

b. Transfer antar daerah

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 22.835.455.865,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 5.233.868.745,00</u> |

Jumlah transfer antar daerah setelah Perubahan Rp. 28.069.324.610,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

| | |
|-----------------|----------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah... | |

| | | |
|--|-----|-------------------|
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah transfer antar daerah setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| b. Dana Darurat | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana darurat setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | | |
| 1) Semula | Rp. | 12.259.728.955,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp. | 12.259.728.955,00 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

| | | |
|--|-----|---------------------------|
| a. Belanja operasional; | | |
| 1) Semula | Rp. | 611.314.783.724,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>41.255.107.112,35</u> |
| Jumlah belanja operasional setelah Perubahan | Rp. | 652.569.890.836,35 |
| b. Belanja modal; | | |
| 1) Semula | Rp. | 103.498.480.556,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>14.552.600.404,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | Rp. | 118.051.080.960,00 |
| c. Belanja tidak terduga; | | |
| 1) Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(1.100.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp. | 900.000.000,00 |
| d. Belanja transfer; | | |
| 1) Semula | Rp. | 210.695.529.540,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>3.372.256.532,00</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah Perubahan | Rp. | 214.067.786.072,00 |

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

| | | |
|--------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai | | |
| 1) Semula | Rp. | 306.772.908.274,00 |
| 2) Bertambah... | | |

| | |
|--|-------------------------|
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. (16.616.835.472,48) |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. 290.156.072.801,52 |
| b. Belanja barang dan jasa | |
| 1) Semula | Rp. 264.865.551.200,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 51.555.798.299,96 |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | Rp. 316.421.349.499,96 |
| c. Belanja bunga | |
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | Rp. 0,00 |
| d. Belanja subsidi | |
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
| Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan | Rp. 0,00 |
| e. Belanja hibah | |
| 1) Semula | Rp. 33.055.824.250,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 5.850.000.000,00 |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | Rp. 38.905.824.250,00 |
| f. Belanja bantuan sosial | |
| 1) Semula | Rp. 6.620.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 466.144.284,87 |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp. 7.086.644.284,87 |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

| | |
|--|-----------------------|
| a. Belanja modal tanah | |
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
| Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan | Rp. 0,00 |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin | |
| 1) Semula | Rp. 15.765.078.699,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 2.192.199.354,00 |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan | Rp. 17.957.278.053,00 |
| c. Belanja modal bangunan dan gedung | |
| 1) Semula | Rp. 27.140.747.897,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 1.249.637.000,00 |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan | Rp. 28.390.384.897,00 |

d. Belanja...

| | | |
|---|-----|---------------------------|
| d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | | |
| 1) Semula | Rp. | 57.750.195.910,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>10.965.137.800,00</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan | Rp. | 68.715.333.710,00 |
| c. Belanja modal aset tetap lainnya | | |
| 1) Semula | Rp. | 2.842.458.050,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>145.626.250,00</u> |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan | Rp. | 2.988.084.300,00 |
| d. Belanja modal aset tidak berwujud | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas: | | |
| a. Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(1.100.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp. | 900.000.000,00 |
| (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: | | |
| a. Belanja bagi hasil | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan | | |
| 1) Semula | Rp. | 210.695.529.540,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>3.372.256.532,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | Rp. | 214.067.786.072,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

| | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>13.733.468.559,35</u> |

Jumlah..

| | | |
|---|-----|-------------------|
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 13.733.468.559,35 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 1.100.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 1.100.000.000,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

| | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>13.733.468.559,35</u> |

| | | |
|---|-----|-------------------|
| Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp. | 13.733.468.559,35 |
|---|-----|-------------------|

b. Pencairan dana cadangan

| | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

| | | |
|--|-----|------|
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
|--|-----|------|

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

| | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

| | | |
|--|-----|------|
| Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
|--|-----|------|

d. Penerimaan pinjaman daerah

| | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

| | | |
|---|-----|------|
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
|---|-----|------|


d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

| | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

| | | |
|---|-----|------|
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
|---|-----|------|

e. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

| | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah.. 

Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan

Rp. 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah

Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp. 1.100.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah

Perubahan Rp. 1.100.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh

Tempo Setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman Kabupaten

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Kabupaten Setelah

Perubahan Rp. 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan Perubahan Rp. 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya tahun anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Kabupaten yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Kabupaten yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Kabupaten lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V..

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Kabupaten Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Kabupaten dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMK dengan Rancangan Perubahan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPK dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBK;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Qanun; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Kabupaten;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBK.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 7 Oktober 2024 M
4 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,



JAILANI

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 7 Oktober 2024 M
4 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



BAHRON BAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024 NOMOR 4
Nomor Register Qanun Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh : (4/86/2024)

